

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era yang berkembang pesat di dibidang Otomotif, Oleh karena itu, Siapa sih yang tidak ingin mempunyai kendaraan bermotor (alat transport) sendiri seperti mobil? Hal ini lumrah menjadi Impian bagi banyak kalangan masyarakat. Akan tetapi, tidak semua individu mampu untuk membelinya secara cash/kontan/pembayaran lunas. Maka dari itu, ada opsi pembelian secara kredit/mengangsur alat transport bermotor kerap kali menjadi pilihan. Kredit kendaraan bermotor atau KKB adalah solusi yang diberikan oleh Jasa keuangan seperti Bank atau Leasing (lessor) yang membantu mendanai keinginan hasrat Masyarakat dimana bisa memiliki alat transport bermotor. Terutama roda empat (4). KKB ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan mobil baru maupun bekas (*secondhand*).

Di Indonesia sendiri kredit mobil memiliki 2 cara yaitu menggunakan lessor dan Lembaga perbankkan. Baik itu bank maupun lessor mampu berperan sama untuk menyediakan dana talang berupa hutang pada saat anda ingin memiliki mobil yang dibutuhkan, kemudian secara bertahap anda akan membayar hutang dengan cicilan tiap bulan selama jangka waktu tertentu. Selain kinerja yang sama seperti yang dijabarkan sebelumnya, persamaan metode kredit antara bank dan lessor adalah sama – sama mensyaratkan DP minimal 30% dari harga jual dan mobil yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

Ketentuan ini telah tersemat oleh “Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Ekstren Nomor 14/10/DPNP yang menetapkan uang muka minimal 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih non produktif dan 20% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif”¹.

Fungsi bank adalah memberi pinjaman dana kepada para pihak yang

membutuhkannya. Kegiatan ini dikenal dengan istilah alokasi/penyebaran dana. penyebaran dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit dengan menggunakan system berbunga. Jenis kredit yang diberikan oleh perbankan salah satunya adalah kredit alat transport bermotor Roda Empat.

Ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan dari Perusahaan keuangan tersebut. Bilamana tidak terpenuhi maka otomatis pengajuan kredit akan ditolak. Sebab ditolaknya pengajuan kredit salah satunya adalah karena calon kreditur teridentifikasi akan mengalami macet pembayaran atau sebelumnya Riwayat calon kreditur cacat.

Untuk dapat diketahui disisi lain tidak sedikit terdapat permasalahan atau kendala pada kredit yang diberikan oleh bank atau lessor sebagai kreditur kepada nasabah debitur, kendala tersebut adalah tentang hak dan kewajiban para pihak begitupula perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank.

Meninjau sisi perlindungan nasabah debitur, penginformasian system perbankan akan disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau eminensi produk, melainkan juga sistem proteksi penggunaan produk yang ditawarkan, serta sistem penghitungan bunga. Pada kredit konsumtif seperti kreditalat transport bermotor, bank seharusnya menginformasikan sejumlah informasi penting, seperti sistem pembayaran bunganya, besarnya penalti dan alasan pengenaanya, serta iuran bulanan yang harus dibayar nasabah debitur kepada kreditur alat transport bermotor. Bukan tidak mungkin kredit macet bersumber dari sejumlah besar kredit konsumtif. Penyebabnya diduga berasal dari promosi atau “iming-iming”

¹<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-08-10/ini-aturan-kredit-kendaraan-bermotor-yang-jarang-diketahui>.

pihak bank atau leasing yang tidak diikuti dengan penyampaian informasi penting tersebut.

System hukum untuk melindungi konsumen pada perjanjian kredit alat transport bermotor masih tergolong lemah. Menyebabkan banyaknya konsumen atau debitur merugi pada perjanjian ini. Debitur seringkali merugi di tahap pra-transaksi, Ketika transaksi (negosiasi) atau pra-transaksi. Pada posisi pra-transaksi debitur sering tertipu melalui brosur yang tidak sama dengan kenyataan dan minimnya sosialisasi perjanjian kredit perbankan yang akan diambil. Naiknya suku bunga (injeksi) Kredit kendaraan bermotor dan denda (*penalty*), ketidakjelasannya pada *pre-project selling*. Bahkan setelah negosiasi atau purna-transaksi tidak menjamin hukum bagi debitur. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan sistem penegakan hukum untuk melindungi baik bagi Debitur dan Kreditur dalam perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu memungkinkan kendala – kendala yang terjadi selama proses akad kredit itu berlangsung maupun setelah proses akad kredit itu berlangsung. Banyak contoh kasus tindakan WANPRESTASI yang dilakukan Debitur kepada Kreditur, atau kasus kreditur terhadap debitur dalam ketentuan isi Surat Perjanjian Kredit. Yang dimana hal ini membuat catatan debitur menjadi cacat di bank atau leasing yang membuat debitur di *blacklist* oleh pihak bank atau leasing yang menjadikan debitur akan sulit untuk melakukan kredit dimasa mendatang.

Hal ini dikarenakan kesalahan pada debitur itu sendiri, terkadang hal ini terjadi dikarenakan kurang nya informasi yang ditanyakan oleh debitur kepada pihak bank, leasing maupun sales/penjual yang menjual kendaraan bermotor roda empat tentang kemungkinan kemunculan permasalahan yang akan timbul kepada debitur, yang dimana hal ini menjadi permasalahan kedudukan antara debitur dan kreditur. Hal ini dapat terlihat dari sering nya terjadi pada saat pengambilan objek kredit dari debitur oleh kreditur dengan cara langsung eksekusi di tempat, tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu, tindakan ini didasarkan pada penjelasan “Pasal 15 ayat (2) UU Nomor

42/1999 tentang jaminan fidusia, akan tetapi tindakan di anggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap”², yang mana hal ini dikuatkan oleh “putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkandung pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah konstitusi telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia oleh Debitur kepada Kreditur harus melalui pengadilan”³.

Pada saat eksekusi objek fidusia, kreditur biasanya secara umum akan bertindak berdasarkan kekuatan hukum yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Tentang Jaminan yang dimana disana disebutkan bahwa Kreditur memiliki “kekuatan eksekutorial” yang dimana hal ini “sama dengan putusan pengadilan” lalu objek tersebut akan dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur, akan tetapi dengan terbitnya nya Putusan MK nomor 18/PUU- XVII/2019 yang dimana seolah-olah “kekuatan eksekutorial” yang dimiliki oleh kreditur di kesampingkan, padahal diketahui bahwa tindakan kreditur ini dilakukan karena adanya WANPRESTASI yang dilakukan oleh debitur, dan juga kemungkinan adanya kerugian yang di alami oleh kreditur. Pelelangan objek fidusia yang dilakukan sebagai cara untuk menjual barang secara terbuka untuk umum yang dimana lelang ini memiliki beberapa asas yang harus diikuti, sebagaimana yang disebutkan diatas, asas-asas lelang yang dimaksud adalah sebagai berikut yaitu asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan (competition), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.⁴ Berikut ini sedikit penjelasan mengenai asas-asas lelang :

A. Asas Keterbukaan

² https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07d33892490bcb8303935313134.h_tml

³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25

Asas Keterbukaan menuntut agar seluruh masyarakat memiliki pengetahuan mengenai rencana lelang dan diberikan kesempatan yang setara untuk ikut sertaAsas Keterbukaan menuntut agar seluruh masyarakat memiliki pengetahuan mengenai rencana lelang dan diberikan kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam lelang, selama tidak ada larangan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelelangan harus dimulai dengan penyebaran informasi mengenai lelang. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan yang tidak sehat dan untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵

B. Asas Persaingan

Asas Persaingan dalam konteks ini mengacu pada prinsip bahwa dalam pelaksanaan lelang, setiap peserta lelang atau penawar tertinggi harus mencapai atau melampaui nilai batas objek yang akan dilelang yang telah ditetapkan oleh penjual atau pemilik objek lelang. Secara umum, pihak yang menawar dengan nilai lebih tinggi dari objek lelang akan mendapatkan pengesahan dari Pejabat Lelang sebagai pembeli objek lelang.⁶

C. Asas Keadilan

Asas Keadilan dalam konteks ini merujuk pada prinsip bahwa dalam pelaksanaan suatu pelelangan, harus ada keadilan proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah terjadinya keberpihakan dari Pejabat Lelang terhadap peserta lelang tertentu atau terhadap penjual dan/atau pemilik objek lelang. Khususnya dalam pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak diizinkan untuk menentukan batas nilai penawaran secara sepihak yang dapat merugikan pihak yang dieksekusi.⁷

D. Asas Kepastian Hukum

⁵ F.X. Ngadjarno et al, *Lelang : Teori dan Praktek*, dikutip dalam Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*,

(Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 25

⁶ *Ibid.*

Asas Kepastian Hukum dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan lelang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Setiap pelaksanaan lelang akan dihasilkan Risalah Lelang, yang merupakan akta autentik, oleh Pejabat Lelang. Risalah Lelang ini kemudian digunakan oleh penjual atau pemilik barang, pembeli, dan Pejabat Lelang sebagai dasar untuk mempertahankan dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing.⁸

E. Asas Efisiensi

Asas Efisiensi berperan dalam menjamin bahwa pelaksanaan lelang dapat dilakukan secara cepat dan dengan biaya minimal. Proses lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan pembeli disahkan pada saat itu juga. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi proses lelang, menghindari keterlambatan, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan lelang.⁹

F. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas menuntut agar pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab tersebut mencakup administrasi lelang dan pengelolaan uang hasil lelang, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses lelang dapat dijaga dengan baik.¹⁰

Dari Putusan MK di atas, penulis menganalisa bahwa Putusan MK tersebut hanya bertindak untuk melindungi Debitur tanpa memikirkan adanya kerugian materiil dan non-materiil yang ditanggung oleh pihak Kreditur.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Hal ini yang mana akan digunakan oleh penulis sebagai bahan observasi yang berjudul **ANALISIS WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA** yang akan berada pada perumusan masalah pada observasi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Yang beresensi dari penjabaran pendahuluan diatas, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada saat melakukan eksekusi objek fidusia melalui pengadilan telah efektif ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap piutang kreditur kepada debitur berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian (Observasi) ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada saat melakukan eksekusi objek fidusia melalui pengadilan telah efektif dan tidak merugikan bagi Kreditur.
2. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap piutang kreditur kepada debitur berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap agar Observasi yang dilakukan akan bermanfaat terhadap para calon Debitur dan Kreditur di masa yang akan datang

1. Bagi Debitur
 - a. Dapat memberikan pemahaman terhadap Debitur tentang kedudukan para pihak di dalam perjanjian akta akad kredit kendaraan roda 4.
 - b. Memberikan pemahaman terhadap Debitur tentang potensi-potensi WANPRESTASI yang mungkin terjadi selama masa perjanjian kredit

berlangsung.

2. Bagi Kreditur

- a. Dapat memahami bahwa kedudukan antara kreditur dan debitur itu sama di dalam suatu perjanjian kredit, tanpa adanya pandangan bahwa sebagai kreditur yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan debitur.
- b. Memberikan pemahaman bahwa di dalam akta perjanjian kredit kendaraan roda 4 keuntungan para pihak adalah sama tanpa adanya sifat bahwa kreditur lebih diuntungkan di dalam suatu akta perjanjian kredit kendaraan roda 4.

3. Bagi Masyarakat Umum

- a. Dapat menjadi bantuan dalam melakukan pengajuan kredit kendaraan bermotor roda empat
- b. Dapat menjadi pembelajaran kepada Masyarakat umum untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan pengajuan kredit kendaraan roda empat.

4. Secara Akademis

- a. Dapat menjadi bahan referensi pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh akademisi dimasa mendatang.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada analisis ini berupa kajian-kajian yang diambil dari pendapat para ahli yang dimana penulis akan memasukkan beberapa pendapat para ahli tentangkeadilan, perbankan, dan tentang standar dari suatu perjanjian.

Penulis memasukkan teori keadilan dikarenakan sering ditemukan adanya perbedaan kedudukan antara kreditur dan debitur didalam suatu perjanjian kredit, disebabkan oleh karena kreditur tidak ingin dirugikan oleh debitur selama masa kredit dijalankan, Menurut Plato, “Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polisi/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan bagi suatu negara. Hal ini kemudian dijadikan suatu pertimbangan filsafat bagi sebuah undang-undang”¹¹.

Di Indonesia itu sendiri saat ini bank mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian”¹².

Yang dimaksud dengan penjelasan demokrasi ekonomi itu sendiri adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kehati-hatian yang disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan itu sendiri tidak menjelaskan apa dan bagaimana pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian itu sendiri, hal ini dapat dideskripsikan oleh penulis sebagai bentuk dimana bahwa setiap anggota, pelaksana, nasabah dan pihak-pihak yang berwenang di suatu perbankan wajib dengan cermat, hati-hati, tegas dan memiliki kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari Masyarakat. Kondisi ini dilihat dari bagaimana bank itu melaksanakan tugas dan wewenangnya apakah pelaksanaannya telah sesuai dan konsisten dengan yang di atur oleh Undang-Undang di Negara Republik Indonesia. Sedangkan kepercayaan Masyarakat kepada bank dapat menentukan apakah suatu bank dapat berkembang dengan baik atau tidak, ini didasarkan pertumbuhan perbankan membutuhkan kepercayaan Masyarakat, tanpa adanya kepercayaan antara Masyarakat kepada bank, dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bank itu sendiri dan bahkan kemungkinan terburuknya adalah bank dapat mengalami kebangkrutan atau pailit.

Standar kontrak atau perjanjian baku pada kredit itu sendiri sebenarnya tidak disebutkan di dalam undang-undang, akan tetapi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹³. Yang mengartikan

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>

¹² Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

dari sini bahwa di Indonesia belum mengatur adanya standar dari perjanjian itu sendiri, sedangkan secara moral kita mengetahui didalam suatu perjanjian kredit kedua belah pihak baik Debitur dan Kreditur memiliki kedudukan yang sama, dengan tidak adanya aturan pasti yang menyebutkan standar perjanjian kredit maka pihak bank biasanya melakukan pembuatan akta perjanjian kredit berdasarkan kebutuhan dan keamanan bank dan/atau leasing, karena menganggap bahwa Debitur membutuhkan Kreditur untuk dapat memiliki suatu objek tertentu yang ingin dimiliki oleh Debitur, didalam observasi ini benda tersebut ditujukan kepada kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan secara umum kita mengetahui bahwa didalam suatu perjanjian antara Kreditur dan Debitur, adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, dan banyaknya para debitur yang tidak mengetahui bahwa didalam suatu perjanjian kredit, ada hak-hak debitur yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, dan ada hak-hak kreditur yang dilindungi oleh undang-undang jaminan fidusia, akan tetapi terkadang ketidaktahuan debitur tentang hak dan kewajibannya selaku debitur, membuat seolah-olah bahwa pihak kreditur seperti memanfaatkan ketidaktahuan itu dan seakan-akan memposisikan bahwa kedudukan Debitur tidak setara dengan Kreditur, sedangkan kita mengetahui bahwa kedudukan antara Kreditur dan Debitur sebenarnya sama dan ketidaktahuan debitur terhadap hak dan kewajibannya yang dilindungi undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk kesetaraan antara kreditur dan debitur.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada kerangka konsep ini, penulis akan membuat penjelasan secara singkat tentang beberapa kata yang sering digunakan dalam perjanjian Objek Jaminan Fidusia. Hal ini dimaksudkan agar terhindarnya dari kesalahpahaman dan *multi interpretasi* mengenai arti kata yang dimaksud. Pengertian beberapa kata yang sering digunakan pada perjanjian Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut :

- 1) Utang adalah kewajiban tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Kewajiban tersebut dapat timbul secara langsung atau kontinen, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan pemenuhan dari harta kekayaan debitur.¹⁴
- 2) Piutang atau hak tagih adalah sejumlah nilai uang yang dipinjamkan kepada pihak lain dan dapat ditagih dari seseorang atau pihak lain tersebut.¹⁵
- 3) Perjanjian atau Kontrak adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶
- 4) Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Maksud dari arti riil yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit adalah ditentukan oleh adanya penyerahan sejumlah dana atau uang oleh kreditur kepada nasabah debitur.¹⁷

¹⁴ Yudi Harianto , Tesis “PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN PADA PENJUALAN HAKTAGIH YANG DIJAMIN HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG OLEH PEJABAT LELANG KELAS II”, hlm 10

¹⁵ Ibid, hlm 11

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

- 5) Leasing atau lessor disebut juga Sewa Guna Usaha atau disingkat SGU ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia barang modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lesse*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁸
- 6) Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹
- 7) Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.²⁰
- 8) Jaminan adalah segala suatu yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan serta menjamin bahwa debitur akan memenuhi semua kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang (utang) kepada kreditur yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian.²¹
- 9) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²²
- 10) Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan penghimpunan dana, penyalur dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.²³

¹⁸ [Https://sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id) , dibuka tanggal 17 September 2023

¹⁹ Yudi Harianto, Op Cit.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*. hlm 12

²³ *Ibid*

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara dari penulis untuk dapat melaksanakan observasi ini secara sistematis, terpikir dan tertata secara teratur agar dapat menghasilkan hasil observasi yang baku dan mendekati sempurna. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan yang namanya analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Observasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesis melalui metode ilmiah. Dengan merinci definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara teratur, berurutan, dan terpikir dengan baik, menggunakan metode ilmiah dengan tujuan menemukan, mengkaji, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu temuan pengetahuan, gejala, permasalahan, atau hipotesis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa observasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan pedoman selama proses observasi dilakukan.

1.6.1. Tipe Penelitian

Didalam mempelajari suatu hukum yang berlaku, tentunya tindakan ini tidak lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang dimana hal ini dikembangkan oleh Setiono²⁴ adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrat dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersistematisasi sebagai judge made law

²⁴ Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktad), Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS 2002, hlm 5

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka.

Dalam observasi ini penulis menggunakan konsep hukum ke 3. Berdasarkan pada pemikiran hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis, maka penulis dengan ini menggunakan metode observasi sebagai berikut :

1. Jenis Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah suatu observasi yang menggunakan metode observasi hukum secara normatif. Yang dimana observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan mengumpulkan data-data nyata yang ada dan di input kedalam observasi ini oleh peneliti.

2. Sifat Observasi

Sifat Observasi ini dilakukan secara deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto²⁵, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti dan sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya. Maksudnya adalah agar dapat mempertegas hipotesa yang ada agar dapat membantu memperkuat kepada teori-teori yang lama, atau di dalam bentuk untuk membuat teori-teori yang baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sudut pandang kepada para Kreditur dan Debitur didalam membuat standar dari suatu perjanjian akad kredit kendaraan bermotor roda empat yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

²⁵ Soerjono Soekanto, "Beberapa Cara dan Mekanisme dalam penyuluhan hukum" (Pradnya Paramita, 1986).

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis berencana untuk menggunakan data metode penelitian sebagai berikut :

1. Data primer yang digunakan didalam observasi ini terdiri dari wawancara dan data-data asli yang ada tentang permasalahan yang ada terkait dengan pembahasan observasi penulis.
2. Data sekunder yang digunakan didalam observasi ini menggunakan daftar Pustaka yang ada di dalam buku-buku tentang hukum dan juga pendapat para ahli.

1.6.2. Pendekatan Yang Digunakan

Untuk memperoleh gambaran dan informasi dari berbagai aspek terkait dengan permasalahan yang sedang dicari jawabannya, serta dapat memberikan saran atau rekomendasi yang relevan, maka dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap perundang-undangan yang terkait atau berhubungan (tersangkut paut) dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan permasalahan dilakukan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai latar belakang, tujuan dari diundang-undangkannya suatu perundang-undangan, serta mampu memahami muatan filosofi yang terkandung dalam suatu perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Peenggunaan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan. Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah ratio decindendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodhear, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, ratio decindendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal pendekatan konseptual diperlukan penelaahan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selain itu, konsep atau prinsip hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu.²⁶

1.7 Sistematika Penulisan

Pada observasi yang akan dilakukan oleh penulis, penulis membagi observasi ini menjadi 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab pada masing-masing isi dari bab, untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian dengan baik. Adapun Pembagian kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

²⁶ Yudi Harianto, Op Cit. hlm 13-14

²⁶ Yudi Harianto, Op Cit. hlm 13-14

Pada bab ini penulis membuat pendahuluan tentang observasi yang akan dibuat secara singkat tentang pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, pendahuluan yang berisi permasalahan pokok yang terjadi, menjelaskan metode apa yang dilakukan oleh penulis dalam membuat observasi ini dan pada bagian akhir bab ini berisikan tentang penjelasan singkat tiap-tiap bab yang akan dibuat oleh penulis.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memasukkan dasar-dasar dari teori-teori yang ada didalam catatan Pustaka yang ditemukan oleh penulis, yang dimana data-data ini di cari oleh penulis melalui data empiris yang ada.

Bab III : ANALISIS OBJEK JAMINAN KREDIT

Penulis melakukan observasi menganalisa tentang penerapan hukum yang berlaku, pengertian fidusia, prinsip-prinsip fidusia, pendaftaran pengajuan kredit fidusia, keefektifitasan dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Bab IV: PENERAPAN EKSEKUSI JAMINAN KREDIT TERKAIT KREDIT MACET

Penulis menjelaskan terkait permasalahan kredit yang macet, dan juga apa syarat dan siapa saja yang memiliki kuasa untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang ada.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyimpulkan dan memberi saran/ rekomendasi terkait pembahasan yang dibahas pada observasi ini.